

## LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



**TAHUN : 2009**

**NOMOR : 5**

---

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON  
NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

### **PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CILEGON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan meningkatkannya kebutuhan masyarakat atas pelayanan kesehatan yang selaras dengan aspirasi masyarakat dan kewenangan Pemerintah Daerah maka perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2002 Nomor 122) ;
9. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 14 Tahun 2000 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2000 Nomor 22) ;
10. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4).

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON  
dan  
WALIKOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON NOMOR 11 TAHUN 2004 TENTANG POLA TARIF RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA CILEGON.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pola Tarif Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2004 Nomor 24), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (6), sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Pemerintah dan masyarakat bertanggungjawab dalam memelihara dan mempertinggi derajat kesehatan masyarakat ;
- (2) Biaya penyelenggaraan rumah sakit ditanggung bersama oleh pemerintah dan masyarakat dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan keadaan sosial ekonomi masyarakat ;
- (3) Tarif rumah sakit ditetapkan dengan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah ;
- (4) Tarif rumah sakit untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin ditetapkan atas dasar saling membantu melalui surat ikatan perjanjian tertulis ;
- (5) Tarif rumah sakit ditetapkan atas dasar jenis pelayanan, tingkat kecanggihan pelayanan dan kelas perawatan ;
- (6) Setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini, untuk perubahan dan atau penambahan jenis pelayanan dan tarif rumah sakit selanjutnya ditetapkan oleh Walikota.

2. Diantara ...

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 3A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3A

- (1) Warga masyarakat Kota Cilegon yang memperoleh pelayanan Rawat Inap Kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Cilegon dibebaskan dari biaya dengan syarat dapat menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Kota Cilegon yang masih berlaku serta harus mendapatkan persetujuan rawat inap dari Dokter Jaga atau Dokter Poliklinik ;
- (2) Masyarakat Kota Cilegon yang memiliki Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Dinas terkait berpedoman pada aturan pelaksanaan JAMKESMAS dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- (3) Pelayanan Rawat Inap Kelas III yang dibebaskan dari biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Mondok dan makan sesuai dengan kebutuhan gizi ;
  - b. Visite Dokter ;
  - c. Tindakan Medis ;
  - d. Penunjang Diagnosa yang dilakukan di RSUD Kota Cilegon;
  - e. Operasi ;
  - f. Persalinan yang tidak bisa ditangani di Puskesmas, dibuktikan dengan membawa rujukan dari Puskesmas setempat ;
  - g. Bahan Habis Pakai (BHP) dan Alat Kesehatan sesuai kebutuhan pasien ;
  - h. Pengambilan Darah di Unit Transfusi Darah (UTD) PMI Kota Cilegon ;
  - i. Obat - obatan ;
  - j. Pemeriksaan Alat Canggih, dengan memperoleh persetujuan dari Direktur RSUD Kota Cilegon.

(4) Dalam ...

- (4) Dalam penyelenggaraan program pembebasan pasien rawat inap Kelas III, obat-obatan yang diberikan harus sesuai dengan standar obat JAMKESMAS/Generik. Apabila pasien memerlukan obat-obatan yang tidak ada dalam standar JAMKESMAS / Generik atau obat-obatan Live Saving, Resep yang diberikan harus mendapatkan persetujuan dari Direktur RSUD Kota Cilegon.
- (5) Masyarakat dari luar Kota Cilegon yang akan membutuhkan pelayanan Rawat Inap Kelas III pada RSUD Kota Cilegon tetap membayar kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon  
pada tanggal 30 Juli 2009

WALIKOTA CILEGON,

ttd

**H. Tb. AAT SYAFA'AT**

Diundangkan di Cilegon  
pada tanggal 30 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2009 NOMOR 5